



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM  
dan  
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
9. Dihapus.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
13. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pungutan Pemerintah Daerah atas pelayanan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung.
14. Pemohon adalah orang atau Badan Hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah, atau kepada Pemerintah, untuk bangunan fungsi khusus.
15. Pemilik bangunan gedung adalah orang, Badan Hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
16. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

17. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
18. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
19. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
20. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual dalam wilayah Daerah.
21. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
22. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
23. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
24. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada perorangan atau badan untuk menjalankan usaha penjualan minuman beralkohol.
25. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah Daerah terhadap setiap pengeluaran Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan atau tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.

- 26a. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 26b. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 26c. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
27. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
28. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan hukum lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
29. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
- 29a. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pungutan atas penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
30. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Rencana RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
31. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
  35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  37. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  38. Dihapus.
  39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  40. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah, huruf b dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- b. dihapus;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- e. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung.
  - (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF.
  - (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi, pemenuhan standar teknis penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
  - (4) Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan :
    - a. pembangunan baru;
    - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
    - c. PBG perubahan untuk :
      1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
      2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
      3. perubahan luas Bangunan Gedung;
      4. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya;
      5. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya;
      6. perubahan tampak Bangunan Gedung;
      7. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; atau
      8. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat.
  - (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
  - (6) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Subyek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.

(2) Wajib retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk bangunan gedung; atau
  - b. harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula yang dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :
  - a. Bangunan Gedung :

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times ( Ilo \times SHST ) \times It \times Ibg;$$

b. Prasarana Bangunan Gedung :

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg.$$

(2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan bobot parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan Faktor Kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm.$$

(3) Struktur dan Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi PBG dilakukan berdasarkan hasil perhitungan Retribusi PBG.
- (2) Perhitungan retribusi PBG dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Ruang dan dituangkan dalam SKRD.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Penagihan Retribusi PBG dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

10. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
  11. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
  12. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
  13. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
  14. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
  15. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
  16. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
  17. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
  18. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
  19. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
  20. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
  21. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
22. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan Bagian baru, yakni Bagian Keenam, dan disisipkan 6 (enam) Pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

**Pasal 47A**

- (1) Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut Retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kota.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan berdasarkan permohonan dari Pemberi Kerja TKA kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pengesahan RPTKA Perpanjangan atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (4) Wajib Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberi Kerja TKA yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PTKA.

**Pasal 47B**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu pengesahan RPTKA Perpanjangan

**Pasal 47C**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.

- (2) Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbian dokumen pengesahan RPTKA perpanjangan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47D

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar Retribusi atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia.
- (3) Besaran tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

#### Pasal 47E

Kewajiban membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47D tidak berlaku bagi :

- a. instansi pemerintah;
- b. perwakilan negara asing;
- c. badan internasional;
- d. lembaga sosial;
- e. lembaga keagamaan; dan
- f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 47F

- (1) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA diajukan oleh Pemberi Kerja TKA kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jangka waktu berakhir.

23. Ketentuan Pasal 48 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (1a) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam table HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

24. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 74**

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi Perangkat Daerah sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka penyelenggaraan retribusi jasa usaha tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

25. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 75**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 1998 Nomor 15 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 1999 Nomor 15 Seri B);
3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2000 Nomor 5 Seri B);
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2000 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2003 Nomor 1 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 20);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

26. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, serta ditambahkan 1 (satu) Lampiran baru yakni Lampiran V, sehingga Lampiran tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 20 Desember 2022

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 1 SERI C

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 68 TAHUN 2022.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 4 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

**A. INDEKS TERINTEGRASI**

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0.5	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 Lantai	0.15				
b. >100 m2 dan > 2 Lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3				
Ganda/Campuran					
a. Luas <500 m2 dan <2 Lantai	0.6				
b. Luas > 500 m2 dan > 2 Lantai	0.8				

**B. FAKTOR KEPEMILIKAN (Fm)**

Kepemilikan	Nilai Faktor
a. Negara	0
b. Perorangan/Swasta	1

### C. INDEKS BG TERBANGUN (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	0.225
b. Berat	0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.325
b. Madya	0.225
c. Utama	0.15

### D. INDEKS LOKALITAS (Ilo)

Jenis Pembangunan	Indeks Lokalitas
Usaha	0.3 %
Usaha (UMKM - Prototipe)	
Hunian	
a. <100 m2 dan <2 Lantai	0.5 %
b. >100 m2 dan > 2 Lantai	0.5 %
Keagamaan	0.5 %
Fungsi Khusus	0.3 %
Sosial Budaya	0.5 %
Ganda/Campuran	
a. Luas <500 m2 dan <2 Lantai	0.3 %
b. Luas > 500 m2 dan > 2 Lantai	0.3 %

### E. KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien
Basement 3 lapis + (n)	1.393 + 0.1 (n)
Basement 3 lapis	1.393
Basement 2 lapis	1.299
Basement 1 lapis	1.197
1	1
2	1.09
3	1.12
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.42
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556

Jumlah Lantai	Koefisien
21	1.57
22	1.584
23	1.597
24	1.61
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.73
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789

Jumlah Lantai	Koefisien
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60+(n)	1.862 + 0.003 (n)

Keterangan :

- untuk *basement* disebut Koefisien jumlah lapis.
- untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis *basement* pada bangunan gedung.

- Diatas 3 lapis *basement*, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung} = (\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB) \\ (\sum LLi + \sum LBi)$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke -i
- KL : Koefisien Jumlah Lantai
- LBi : Koefisien *Basement* ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

**F. TABEL RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBot)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan /pengaman	Pagar	Rp. 8.000 /m	1.00	0.325	0.225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 8.000 /m	1.00	0.325	0.225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 8.000 /m	1.00	0.325	0.225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 10.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
		Gerbang	Rp. 10.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 8.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
		Lapangan upacara	Rp. 8.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 8.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 10.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 8.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 25.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225

		<i>Box culvert</i>	Rp. 25.000	/m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 45.000	/m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 150.000	/m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		Rp. 85.000	/m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
10.	Konstruksi kolam /reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 25.000	/m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 25.000	/m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
1	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 13.500	/m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 250.000	/5m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
		Cerobong	Rp. 250.000	/5m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 250.000	/5m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 300.000	Unit	1.00	0.325	0.225
		Patung	Rp. 300.000	Unit	1.00	0.325	0.225
		Di dalam persil	Rp. 300.000	Unit	1.00	0.325	0.225
		Di luar persil	Rp. 300.000	Unit	1.00	0.325	0.225

15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 225.000 /Unit	1.00	0.325	0.225
			(luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit,dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,-/m <sup>2</sup> )			
		Instalasi telepon/ Komunikasi	Rp. 225.000 /Unit	1.00	0.325	0.225
			(luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit,dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,-/m <sup>2</sup> )			
		Instalasi pengolahan	Rp. 225.000 /Unit	1.00	0.325	0.225
			(luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,-/m <sup>2</sup> )			
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard/ papan iklan	Rp. 200.000 /Unit	1.00	0.325	0.225
			(untuk diameter tiang pondasi 2 - 10 inci, retribusinya diukur berdasarkan kedalaman tiang pondasi yang ditanam)			
		Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 500.000 /Unit Dan penambahannya.	1.00	0.325	0.225

17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 250.000 /Unit mesin	1.00	0.325	0.225
18.	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 500.000 Unit (tinggi maksimal 100 m. apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1.00	0.325	0.225
19.	Konstruksi Antena Radio			1.00	0.325	0.225
	1) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 2.500.000 Unit	1.00	0.325	0.225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 3.500.000 Unit	1.00	0.325	0.225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 5.000.000 Unit	1.00	0.325	0.225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp. 6.000.000 Unit	1.00	0.325	0.225
		Ketinggian 126 - 150 m	Rp. 7.500.000 Unit	1.00	0.325	0.225
		Ketinggian di atas 150 m	Rp. 12.500.000 Unit	1.00	0.325	0.225
	2) Sistem Guy Wire/ bentang kawat	Ketinggian 0 - 50 m	Rp. 1.000.000 Unit	1.00	0.325	0.225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 1.250.000 Unit	1.00	0.325	0.225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 2.500.000 Unit	1.00	0.325	0.225
		Ketinggian di atas 1.100 m	Rp. 5.000.000 Unit	1.00	0.325	0.225
20.	Konstruksi Antena (tower telekomunikasi)					
		Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000 Unit	1.00	0.325	0.225
		b) Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 15.000.000 Unit	1.00	0.325	0.225
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp. 25.000.000 Unit	1.00	0.325	0.225

		Menara Mandiri					
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.	15.000.000	Unit	1.00	0.325	0.225
	b) Ketinggian 25 - 50 m	Rp.	35.000.000	Unit	1.00	0.325	0.225
	c) Ketinggian di atas 50 m	Rp.	60.000.000	Unit	1.00	0.325	0.225
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar	Rp.	10.000.000	Unit	1.00	0.325	0.225
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)						
	1) Saluran	Rp.	5.000,-	/m	1.00	0.325	0.225
	2) Kolam Tampung	Rp.	5.000,-	/m <sup>2</sup>	1.00	0.325	0.225
23.	Konstruksi Penyimpanan Silo	Rp.	5.000,-	/m <sup>3</sup>	1.00	0.325	0.225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

WALIKOTA MATARAM,

A H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

JENIS PUNGUTAN	TARIF	KETERANGAN
Retribusi Penggunaan TKA	USD. 100,-	Perorang, perbulan & per jabatan, dibayar sekaligus dimuka

WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA